



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman Bin Alm. Karyo
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 54/7 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cikawung, RT. 02 RW. 16, Desa Bojongmenger  
Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahman Bin Alm. Karyo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN bin alm. KARYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAHMAN bin alm. KARYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Set Komputer merk “Lenovo” terdiri dari (Monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung)

- 2 (dua) Unit layar monitor merk “acer” warna hitam

Dikembalikan ke kantor Desa Karanggantung melalui saksi ARIS YULIANTO bin alm. SUDJADI.

- 1 (satu) Unit Laptop merk “hp” warna silver beserta kabel Charger, Mouse dan tas warna hitam

Dikembalikan ke SDN 1 Karanggantung melalui saksi ROMDONI Bin (Alm) SUMARDI.

- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam

- 1 (satu) buah Obeng terbuat dari besi baja panjang 26 cm

- 1 (satu) buah karung kandi terbuat dari plastik warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan lisan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa RAHMAN bin alm. KARYO pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Kepala Desa Karanggintung dan SDN. 1 Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

DAKWAAN:

Berawal dari niat terdakwa untuk mengambil komputer atau laptop di kantor desa di wilayah Cilacap, kemudian terdakwa browsing di google map, dan melihat-lihat foto profil Balai Desa yang bangunannya masih sederhana, setelah terdakwa melihat foto profil Balai Desa Karanggintung yang terlihat Bangunan sederhana, dan yakin tidak ada penjaga malam serta CCTV, kemudian pada sore harinya sekira pukul 18.30 wib terdakwa naik Bus jurusan Ciamis-Purwokerto dan turun di terminal Karangpucung sekira pukul 20.30 wib, setelah sampai di terminal Karangpucung kemudian terdakwa naik Ojek dan turun di pertigaan arah Desa Karanggintung, kemudian terdakwa berjalan kaki sekitar 3KM sampai di kantor Kepala Desa Karanggintung.

Sesampainya di kantor Kepala Desa Karanggintung sekira pukul 01.00 wib terdakwa berjalan menuju belakang kantor untuk melihat situasi di sekitar kantor desa, setelah yakin situasi kantor desa dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mencongkel jendela depan kantor desa dengan menggunakan obeng yang sudah dibawanya, setelah jendela tersebut berhasil dibuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam kantor desa melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) set komputer merk Lenovo terdiri dari monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung, 2 (dua) unit layar monitor merk Acer warna hitam yang kemudian dimasukkan ke dalam tas dan karung kandi yang sudah terdakwa siapkan dari rumah.

Setelah berhasil mengambil satu set komputer lenovo dan 2 layar monitor beserta kabel-kabel penghubung kemudian terdakwa keluar melalui jendela yang

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp*



sudah terbuka tersebut dan pergi berjalan kaki meninggalkan kantor desa hendak pulang, pada saat berjalan kaki beberapa ratus meter terdakwa melewati SDN 1 Karanggintung yang situasinya sepi tidak ada penjaga malamnya, melihat situasi tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam SD tersebut, dan setelah mengamati lingkungan sekitar SD tersebut sepi dan aman kemudian terdakwa mencongkel jendela belakang SD tersebut hingga jendela dapat terbuka, kemudian terdakwa merusak tralis besi yang terpasang di jendela dengan cara didorong dengan menggunakan bambu sehingga besi tralis terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam kantor sekolahan melalui jendela tersebut dan mengambil satu unit laptop yang berada di dalam laci meja yang kemudian laptop tersebut terdakwa bawa dengan tas rangsel. Setelah berhasil mengambil laptop kemudian terdakwa keluar dari dalam kantor SD tersebut menuju jalan raya sambil membawa tas rangsel dan karung kandi plastik warna putih berisi barang-barang hasil kejahatannya.

Pada saat berjalan kaki, terdakwa dihampiri oleh tukang ojek bernama BASUKI als. ABAS bin alm. ALIMI yang saat itu menawari tumpangan kepada terdakwa menuju ke jalan raya, selanjutnya terdakwa ikut membonceng saksi BASUKI. Namun saat berjalan beberapa puluh meter terdakwa yang sedang membonceng saksi BASUKI dikejar dan diberhentikan oleh saksi EDI SUMARNO, saksi ARIS YULIANTO dan saksi ALEX BUDI HAMDANI yang kemudian memeriksa barang bawaan terdakwa, setelah diperiksa ternyata benar barang-barang yang dibawa oleh terdakwa adalah barang milik Kantor Desa Karanggintung yang hilang, sehingga selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan Polsek Gandrungmangu beserta barang hasil curian.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kantor Desa Karanggintung mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan SDN 1 Karanggintung mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.** Saksi ARIS YULIANTO bin alm. SUDJADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan kantor kepala Desa Karanggintung tempat ia bekerja telah kehilangan barang.
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 diketahui kurang lebih pukul 02.00 wib di ruang Kantor Kepala Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanggintung, Desa Karanggintung Rt 05 Rw 02 Kec.Gandrungmangu Kab.Cilacap.

- Bahwa Saksi bekerja di kantor Kepala Desa Karanggintung wilayah Kec.Gandrungmangu Kab.Cilacap sebagai Sekretaris Desa Karanggintung sejak tahun 2017, tugas dan tanggungjawab saksi adalah mengurus semua administrasi Desa;
- Bahwa secara administrasi barang milik Desa yang hilang tersebut adalah tanggungjawab saksi karena selaku Sekretaris Desa yang mencatat administrasi Desa Karanggintung.
- Bahwa barang yang hilang milik kantor kepala Desa Karanggintung antara lain 1 (satu) Set komputer merk Lenovo terdiri dari (monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung), 2 (dua) unit layar monitor merk acer warna hitam.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah kemudian di telp oleh saksi EDI SUMARNO bahwa kantor Desa telah kehilangan barang, kemudian Saksi Bersama-sama saksi EDI SUMARNO dan saksi ALEK langsung mencari pelakunya.
- Bahwa barang milik kantor Kepala Desa Karanggintung sebelum diambil orang lain tanpa ijin berada di dalam ruang pelayanan kantor Desa Karanggintung.
- Bahwa pelaku mengambil barang milik kantor kepala Desa Karanggintung dengan cara merusak/mencongkel jendela kemudian masuk dan mengambil komputer.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 02.00 wib saksi ALEK melihat ada orang mencurigakan di depan Balai Desa Karanggintung kemudian saksi ALEK memberitahu saksi EDI SUMARNO selaku Kepala Dusun, setelah itu saksi EDI SUMARNO mengecek ke dalam ruangan kantor Desa dan mendapati komputer sudah tidak ada/hilang, kemudian saksi EDI SUMARNO menelfon Saksi memberitahu bahwa komputer milik kantor desa hilang, kemudian saksi bersama saksi ALEK dan saksi EDI SUMARNO mencari pelaku.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga ada orang laki-laki mencurigakan membawa tas dan karung kandi warna putih yang berisi penuh barang sedang berjalan kaki ke arah timur, kemudian saksi bersama saksi ALEK dan saksi EDI SUMARNO mengejar ke arah timur dan mendapati pelaku sedang membonceng tukang ojek, kemudian pelaku dihentikan dan kemudian para saksi menginterogasi, dan pelaku mengakui telah mengambil di kantor Desa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp



Karanggintung dan SDN 1 Karanggintung, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandrungmangu.

- Bahwa Kantor Kepala Desa karanggintung tidak ada penjaga malam, sistem keamanan semua pintu-pintu dikunci dari luar;
- Bahwa Kantor Kepala Desa Karanggintung mengalami kerugian 1 (satu) Set komputer merk Lenovo terdiri dari monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 2 (dua) unit layar monitor merk acer warna hitam seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Sehingga total kerugian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti berupa 1 (satu) Set komputer merk Lenovo terdiri dari monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung, 2 (dua) unit layar monitor merk acer warna hitam adalah barang-barang milik kantor Desa Karanggintung yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2.** Saksi ROMDONI Bin (Alm) SUMARDI di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan SD N 1 Karanggintung tempat Saksi bekerja telah kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 diketahui kurang lebih pukul 02.00 wib di ruang guru SD N 1 Karanggintung wilayah Desa Karanggintung Rt 09 Rw 03 Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap;
- Bahwa Saksi bekerja di SD N 1 Karanggintung sebagai guru kelas, tugas dan tanggungjawab ia adalah mengajar siswa kelas 3.
- Bahwa secara administrasi barang milik SD N 1 Karanggintung yang hilang tersebut adalah tanggungjawab saksi selaku penanggungjawab aset milik sekolah.
- Bahwa barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit laptop merk hp warna silver beserta kabel charger, mouse dan Tas warna hitam.
- Bahwa pada saat kejadian ia sedang berada di rumah kemudian ia di telp oleh saksi ARIS YULIANTO bahwa SD tempat saksi bekerja kehilangan dan pelaku sudah ketangkap.
- Bahwa sebelum hilang laptop tersebut berada di ruang guru SD N 1 Karanggintung.
- Bahwa pelaku mengambil laptop milik SD N 1 Karanggintung dengan cara merusak/mencongkel jendela kemudian masuk dan mengambil laptop.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian SD N 1 Karanggintang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver beserta kabel charger, mouse dan Tas warna hitam seharga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 04.00 wib saksi di telp oleh saksi ARIS YULIANTO memberi tahu bahwa SD N 1 Karanggintang kehilangan, kemudian saksi menuju ke sekolahan dan mendapati jendela ruang guru rusak dan laptop yang disimpan di meja guru hilang, kemudian saksi melihat pelaku sudah diamankan oleh saksi ARIS YULIANTO bersama warga lain, pelaku diamankan pada saat membawa tas rangsel dan karung kandi plastik warna putih yang berisi laptop dan monitor milik SD N 1 karanggintang dan milik kantor kepala Desa Karanggintang.
- Bahwa Saksi membenarkan adanya barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver beserta kabel charger, mouse dan Tas warna hitam yang ditunjukkan oleh petugas kepolisian kepada saksi adalah barang milik SDN. 1 Karanggintang yang diambil tanpa ijin oleh terdakwa, dan barang tersebut sudah diamankan di Polsek Gandungmangu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3.** Saksi EDI SUMARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 diketahui kurang lebih pukul 02.00 wib di ruang Kantor Kepala Desa Karanggintang, Desa Karanggintang Rt 05 Rw 02 Kec.Gandungmangu Kab.Cilacap.
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Kepala Desa Karanggintang wilayah Kec. Gandungmangu Kab.Cilacap sebagai Kepala Dusun Pegergunung Desa Karanggintang sejak tahun 2011, tugas dan tanggungjawab Saksi adalah membantu kepala Desa dalam melayani masyarakat.
- Bahwa barang yang hilang milik kantor kepala Desa Karanggintang antara lain 1 (satu) Set komputer merk Lenovo terdiri dari (monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung), 2 (dua) unit layar monitor merk acer warna hitam.
- Bahwa barang milik kantor Kepala Desa Karanggintang sebelum diambil orang lain tanpa ijin berada di dalam ruang pelayanan kantor Desa Karanggintang.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku diduga mengambil barang milik kantor kelapa Desa Karanggintung dengan cara merusak/mencongkel jendela kemudian masuk dan mengambil komputer.
- Bahwa saksi ARIS YULIANTO mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 02.00 wib saksi ALEK melihat ada orang mencurigakan di depan Balai Desa Karanggintung kemudian saksi ALEK memberitahu Saksi selaku Kepala Dusun, setelah itu Saksi mengecek ke dalam ruangan kantor Desa dan mendapati komputer sudah tidak ada/hilang, kemudian Saksi menelfon saksi ARIS YULIANTO memberitahu bahwa komputer milik kantor desa hilang, kemudian saksi bersama saksi ALEK dan Saksi mencari pelaku.
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari warga ada orang laki-laki mencurigakan membawa tas dan karung kandi warna putih yang berisi penuh barang sedang berjalan kaki ke arah timur, kemudian saksi ARIS YULIANTO bersama saksi ALEK dan Saksi mengejar ke arah timur dan mendapati pelaku sedang membonceng tukang ojek, kemudian pelaku dihentikan dan kemudian para saksi menginterogasi, dan pelaku mengakui telah mengambil di kantor Desa Karanggintung dan SDN 1 Karanggintung, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gandrungmangu.
- Bahwa Kantor Kepala Desa karanggintung tidak ada penjaga malam, sistem keamanan semua pintu-pintu dikunci dari luar
- Bahwa Kantor Kepala Desa Karanggintung mengalami kerugian 1 (satu) Set komputer merk Lenovo terdiri dari monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 2 (dua) unit layar monitor merk acer warna hitam seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Sehingga total kerugian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti berupa 1 (satu) Set komputer merk Lenovo terdiri dari monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung, 2 (dua) unit layar monitor merk acer warna hitam adalah barang-barang milik kantor Desa Karanggintung yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi BASUKI Als ABAS Bin (alm) ALIMY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan Kantor Kepala Desa Karanggintung tempat ia bekerja telah kehilangan barang.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 diketahui kurang lebih pukul 03.00 wib di ruang kantor kepala Desa Karanggintung wilayah Desa Karanggintung Rt 05 Rw 02 Kec.Gandrungmangu Kab.Cilacap.
- Bahwa barang yang hilang milik kantor kepala Desa Karanggintung antara lain 1 (satu) Set komputer merk Lenovo terdiri dari monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung, dan 2 (dua) unit layar monitor merk acer warna hitam.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja sebagai tukang ojek, saksi baru mengantar penumpang ojek mengendarai sepeda motor dari Pasar Cinangsi ke Desa Karanggintung, kemudian pada saat kembali ke pasar Cinangsi di tengah perjalanan tepatnya di jalan Desa Karanggintung ada seorang laki-laki jalan kaki membawa tas ransel dan kandi kemudian karena saksi kasihan saksi menawarkan tumpangan, seorang laki-laki tersebut minta dianter sampai terminal Karangpucung, pada saat saksi memboncengkan laki-laki tersebut baru beberapa puluh meter ada perangkat Desa Karanggintung (Saksi ARIS YULIANTO dan Saksi EDI SUMARNO) yang menghampiri saksi supaya saksi berhenti dengan alasan orang yang saksi bonceng katanya pencuri, setelah saksi berhenti kemudian Saksi ARIS YULIANTO dan Saksi EDI SUMARNO memeriksa tas ransel dan kandi putih yang dibawa ternyata isinya komputer, layar monitor dan laptop, kemudian laki-laki tersebut diamankan dan dilaporkan Polsek Gandrungmangu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa orang yang saksi bonceng/akan diantar ke Karangpucung merupakan pelaku pencurian yang mengambil Komputer di kantor Kepala Desa Karanggintung dan SD N 1 Karanggintung kalau saksi mengetahui dari awal saksi tidak mau mengantar orang tersebut.
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik Desa Karanggintung tersebut awalnya saksi tidak tahu namun pada saat ditanyai oleh Saksi ARIS YULIANTO dan Saksi EDI SUMARNO, pelaku mengaku bernama RAHMAN alamat Ciamis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ASEP SETYAWAN Bin MARWOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan Kantor Kepala Desa Karanggintung tempat ia bekerja telah kehilangan barang.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 diketahui kurang lebih pukul 03.00 wib di ruang kantor kepala Desa Karanggantung wilayah Desa Karanggantung Rt 05 Rw 02 Kec.Gandrungmangu Kab.Cilacap.
- Bahwa saksi telah berhasil menangkap pelaku/terdakwa kasus "Pencurian dengan pemberatan", selanjutnya pelaku/terdakwa di bawa ke kantor Polsek Gandrungmangu guna diproses secara hukum yaitu RAHMAN Bin (Alm) KARYO yang beralamat di Dusun Cikawung Rt 02 Rw 16 Desa Bojongmengger Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis Jawa Barat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan pencurian di kantor Desa Karanggantung, Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap dan di SDN 1 Karanggantung Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap.
- Bahwa pada waktu melaksanakan tugas, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya yaitu AIPDA YOGA PRIHADI, S.H. dan AIPTU SISWADI yang kesemuanya anggota dari Polsek Gandrungmangu. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 05.00 wib di jalan desa wilayah Desa Karanggantung Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap.
- Bahwa barang milik kantor Kepala Desa Karanggantung yang diambil oleh terdakwa RAHMAN Bin (Alm) KARYO antara lain : 1 (satu) Set komputer merk Lenovo terdiri dari monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung, 2 (dua) unit layar monitor merk acer warna hitam. Sedangkan barang milik sekolahan SD N 1 Karanggantung yang hilang berupa 1 (satu) Unit Laptop merk "hp" warna silver beserta kabel Charger, Mouse dan tas warna hitam.
- Bahwa perbuatan terdakwa RAHMAN Bin (Alm) KARYO mengambil barang-barang di kantor Desa Karanggantung dan SDN 1 Karanggantung dilakukan sendirian.
- Bahwa saksi mengamankan barang-barang yang dibawa oleh terdakwa antara lain: 1 (satu) Set Komputer merk "Lenovo" terdiri dari Monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung, 2 (dua) Unit layar monitor merk "acer" warna hitam, 1 (satu) Unit Laptop merk "hp" warna silver beserta kabel Charger, Mouse dan tas warna hitam, 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam, 1 (satu) buah Obeng terbuat dari besi baja panjang 26 cm, 1 (satu) buah karung kandi terbuat dari plastik warna putih Selanjutnya saksi membawa terdakwa dan barang-barang tersebut untuk diserahkan ke unit Reskrim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RAHMAN Bin (Alm) KARYO melakukan pencurian dengan menggunakan obeng untuk mencongkel jendela, tas ransel warna hitam dan kandi plastik warna putih untuk membawa barang hasil curian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum satu kali pada tahun 2015 karena melakukan pencurian di wilayah Banyumas.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 01.00 wib di Kantor Kepala Karanggintung wilayah Desa Karanggintung Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap.
- Bahwa barang milik Kantor Kepala Desa Karanggintung yang telah ia ambil tersebut antara lain: 1 (satu) Set komputer merk Lenovo terdiri dari (monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung), 2 (dua) unit layar monitor merk acer warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas sendirian.
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang milik kantor kepala Desa Karanggintung tersebut dengan menggunakan obeng untuk mencongkel jendela, tas ransel dan karung kandi plastik warna putih untuk membawa barang hasil curian.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik kantor kepala Desa Karanggintung dengan cara mencongkel jendela depan sehingga jendela dapat dibuka dari luar kemudian ia masuk lewat jendela depan dan mengambil satu set komputer merk lenovo dan 2 layar monitor beserta kabel-kabel penghubung kemudian terdakwa masukan tas dan karung kandi yang sudah ia siapkan dari rumah, kemudian terdakwa keluar lewat jendela tersebut membawa barang hasil curian dengan jalan kaki.
- Bahwa sebelum diambil, barang-barang tersebut berada diatas meja diruang kantor kepala Desa Karanggintung.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik kantor Kepala Desa Karanggintung sebelumnya sudah ia rencanakan terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa merencanakan perbuatan tersebut siang hari pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 ia mencari di google map kantor Kepala Desa yang lokasinya sepi, bangunan masih sederhana dan tidak ada penjaga malamnya maupun CCTV.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang di kantor kepala Desa Karanggintung berupa 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp



obeng terbuat dari besi baja panjang 26 CM, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam, 1 (satu) buah karung kandi plastik warna putih).

- Bahwa selain di kantor Desa Karanggintung terdakwa juga mengambil barang di sekolahan SD Karanggintung yang jaraknya dekat dengan kantor Kepala Desa Karanggintung.

- Bahwa barang yang terdakwa ambil di SD N 1 Karanggintung adalah 1 (satu) unit Laptop warna silver.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa punya niat mengambil komputer atau Laptop di kantor Desa wilayah Cilacap, kemudian terdakwa browsing di google map dan melihat foto profil Balai Desa yang bangunannya masih sederhana, setelah terdakwa melihat foto profil Balai Desa Karanggintung terlihat Bangunan sederhana, sehingga terdakwa kira tidak ada penjaga malam dan CCTV, kemudian sore harinya sekira pukul 18.30 wib terdakwa naik Bus umum jurusan Ciamis-Purwokerto kemudian turun di terminal Karangpucung sekira pukul 20.30 wib terus naik Ojek sampai pertigaan arah Desa Karanggintung, kemudian berjalan kaki sekitar 3KM sampai kantor Kepala Desa Karanggintung, lalu terdakwa mengamati dari arah belakang ternyata situasi kantor Desa sepi, kemudian sekira pukul 01.00 wib terdakwa masuk kedalam kantor Desa dengan cara mencongkel jendela depan dengan Obeng sehingga jendela dapat dibuka dari luar kemudian masuk lewat jendela depan dan mengambil satu set komputer lenovo dan 2 layar monitor beserta kabel-kabel penghubung, kemudian terdakwa masukkan kedalam tas dan karung kandi yang sudah disiapkan dari rumah, kemudian terdakwa keluar lewat jendela tersebut sambil membawa barang hasil curian jalan kaki arah pulang, namun beberapa ratus meter saat melewati sekolahan SD yang situasi sepi tidak ada penjaga malamnya kemudian timbul niat untuk mengambil barang didalam SD tersebut, setelah mengamati lingkungan sekitar sepi dan aman kemudian terdakwa mencongkel jendela belakang sekolahan SD tersebut sehingga jendela dapat terbuka kemudian terdakwa merusak tralis besi yang terpasang di jendela dengan cara didorong dengan bambu sehingga besi tralis terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam kantor sekolahan dan mengambil satu unit Laptop didalam laci meja, laptop tersebut terdakwa bawa dengan tas ransel. Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju jalan sambil membawa tas ransel dan karung kandi plastik warna putih, pada saat di tengah jalan terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki mengendarai sepeda motor kemudian ditawarkan tumpangan menuju ke jalan raya, akhirnya terdakwa ikut membonceng seseorang laki-laki tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp



namun baru beberapa puluh meter terdakwa dikejar oleh beberapa warga kemudian ia diberhentikan lalu diperiksa barang bawaan, kemudian terdakwa ketahuan baru mengambil komputer di Desa karena yang mengejar terdakwa ternyata perangkat Desa tersebut, kemudian terdakwa dibawa oleh petugas Polsek Gandrungmangu beserta barang hasil curian.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual, namun sebelum barang-barang tersebut sempat dijual namun terdakwa sudah ketahuan dan ditangkap oleh warga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Set Komputer merk "Lenovo" terdiri dari Monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung.
- 2 (dua) Unit layar monitor merk "acer" warna hitam.
- 1 (satu) Unit Laptop merk "hp" warna silver beserta kabel Charger, Mouse dan tas warna hitam
- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam
- 1 (satu) buah Obeng terbuat dari besi baja panjang 26 cm
- 1 (satu) buah karung kandi terbuat dari plastik warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 01.00 wib di Kantor Kepala Karanggintung wilayah Desa Karanggintung Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap.
- Bahwa benar barang milik Kantor Kepala Desa Karanggintung yang telah ia ambil tersebut antara lain: 1 (satu) Set komputer merk Lenovo terdiri dari (monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung), 2 (dua) unit layar monitor merk acer warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas sendirian.
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk mengambil barang milik kantor kepala Desa Karanggintung tersebut dengan menggunakan obeng untuk mencongkel jendela, tas ransel dan karung kandi plastik warna putih untuk membawa barang hasil curian.



- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik kantor kepala Desa Karanggintung dengan cara mencongkel jendela depan sehingga jendela dapat dibuka dari luar kemudian ia masuk lewat jendela depan dan mengambil satu set komputer merk lenovo dan 2 layar monitor beserta kabel-kabel penghubung kemudian terdakwa masukan tas dan karung kandi yang sudah ia siapkan dari rumah, kemudian terdakwa keluar lewat jendela tersebut membawa barang hasil curian dengan jalan kaki.
- Bahwa benar sebelum diambil, barang-barang tersebut berada diatas meja diruang kantor kepala Desa Karanggintung.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik kantor Kepala Desa Karanggintung sebelumnya sudah ia rencanakan terlebih dahulu.
- Bahwa benar Terdakwa merencanakan perbuatan tersebut siang hari pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 ia mencari di google map kantor Kepala Desa yang lokasinya sepi, bangunan masih sederhana dan tidak ada penjaga malamnya maupun CCTV.
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk mengambil barang di kantor kepala Desa Karanggintung berupa 1 (satu) buah obeng terbuat dari besi baja panjang 26 CM, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam, 1 (satu) buah karung kandi plastik warna putih).
- Bahwa benar selain di Kantor Desa Karanggintung terdakwa juga mengambil barang di sekolahan SD Karanggintung yang jaraknya dekat dengan kantor Kepala Desa Karanggintung.
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil di SD N 1 Karanggintung adalah 1 (satu) unit Laptop warna silver.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah



atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

6. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa RAHMAN Bin (Alm) KARYO yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepada mereka atau dengan perkataan lain, menurut hukum para terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum .

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya



semula. Yang dimaksud barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa punya niat mengambil komputer atau Laptop di kantor Desa wilayah Cilacap, kemudian terdakwa browsing di google map dan melihat foto profil Balai Desa yang bangunannya masih sederhana, setelah terdakwa melihat foto profil Balai Desa Karanggintung terlihat Bangunan sederhana, sehingga terdakwa kira tidak ada penjaga malam dan CCTV, kemudian sore harinya sekira pukul 18.30 wib terdakwa naik Bus umum jurusan Ciamis-Purwokerto kemudian turun di terminal Karangpucung sekira pukul 20.30 wib terus naik Ojek sampai pertigaan arah Desa Karanggintung, kemudian berjalan kaki sekitar 3KM sampai kantor Kepala Desa Karanggintung, lalu terdakwa mengamati dari arah belakang ternyata situasi kantor Desa sepi, kemudian sekira pukul 01.00 wib terdakwa masuk kedalam kantor Desa dengan cara mencongkel jendela depan dengan Obeng sehingga jendela dapat dibuka dari luar kemudian masuk lewat jendela depan dan mengambil satu set komputer lenovo dan 2 layar monitor beserta kabel-kabel penghubung, kemudian terdakwa masukkan kedalam tas dan karung kandi yang sudah disiapkan dari rumah, kemudian terdakwa keluar lewat jendela tersebut sambil membawa barang hasil curian jalan kaki arah pulang, namun beberapa ratus meter saat melewati sekolahan SD yang situasi sepi tidak ada penjaga malamnya kemudian timbul niat untuk mengambil barang didalam SD tersebut, setelah mengamati lingkungan sekitar sepi dan aman kemudian terdakwa mencongkel jendela belakang sekolahan SD tersebut sehingga jendela dapat terbuka kemudian terdakwa merusak tralis besi yang terpasang di jendela dengan cara didorong dengan bambu sehingga besi tralis terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam kantor sekolahan dan mengambil satu unit Laptop didalam laci meja, laptop tersebut terdakwa bawa dengan tas rangsel. Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju jalan raya sambil membawa tas rangsel dan karung kandi plastik warna putih.

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi menurut hukum .

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp



(offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang bukti berupa 1 (satu) Set Komputer merk “Lenovo” terdiri dari (Monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung) dan 2 (dua) Unit layar monitor merk “acer” warna hitam dan ternyata barang bukti tersebut milik Kantor Desa Karanggintung Kec. Gandrungmangu dan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Laptop merk “HP” warna silver beserta kabel Charger, Mouse dan tas warna hitam dan ternyata barang bukti tersebut milik SDN 1 Karanggintung atau sama sekali bahwa bukti tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka unsur Ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijl met het recht) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “Dengan sengaja melawan hukum” dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Set Komputer merk “Lenovo” terdiri dari (Monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung) dan 2 (dua) Unit layar monitor merk “acer” warna hitam milik Kantor Desa Karanggintung Kec. Gandrungmangu dan barang-barang berupa : 1 (satu) Unit Laptop merk “HP” warna silver beserta kabel Charger, Mouse dan tas warna hitam milik SDN 1 Karanggintung dilakukan tanpa ijin

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dan pembuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud dan tujuan apabila berhasil mengambil barang tersebut hendak dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk bersenang-senang serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari..

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka unsur Keempat ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 5. Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa Unsur kelima ini bersifat alternative, sehingga dengan terpenuhinya satu bagian dari unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak adalah mengadakan perusakan terdakwa masuk kedalam kantor Desa dengan cara mencongkel jendela depan dengan Obeng sehingga jendela dapat dibuka dari luar kemudian masuk lewat jendela depan, kemudian terdakwa mencongkel jendela belakang sekolahan SD tersebut sehingga jendela dapat terbuka kemudian terdakwa merusak tralis besi yang terpasang di jendela dengan cara didorong dengan bambu sehingga besi tralis terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan sekira pukul 20.30 wib terus naik Ojek sampai pertigaan arah Desa Karanggintung, kemudian berjalan kaki sekitar 3KM sampai kantor Kepala Desa Karanggintung, lalu terdakwa mengamati dari arah belakang ternyata situasi kantor Desa sepi, kemudian sekira pukul 01.00 wib. terdakwa masuk kedalam kantor Desa dengan cara mencongkel jendela depan dengan Obeng sehingga jendela dapat dibuka dari luar kemudian masuk lewat jendela depan dan mengambil satu set komputer lenovo dan 2 layar monitor beserta kabel-kabel penghubung, kemudian terdakwa masukkan kedalam tas dan karung kandi yang sudah disiapkan dari rumah, kemudian terdakwa keluar lewat jendela tersebut sambil membawa barang hasil curian jalan kaki arah pulang, namun beberapa ratus meter saat melewati sekolahan SD yang situasi sepi tidak ada penjaga malamnya kemudian timbul niat untuk mengambil barang didalam SD tersebut, setelah mengamati lingkungan sekitar sepi dan aman kemudian terdakwa mencongkel jendela belakang sekolahan SD tersebut sehingga jendela dapat terbuka kemudian terdakwa merusak tralis besi yang terpasang di jendela dengan cara didorong dengan bambu sehingga besi tralis terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam kantor sekolahan dan mengambil satu unit Laptop didalam laci meja, laptop

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa bawa dengan tas rangsel. Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju jalan raya sambil membawa tas rangsel dan karung kandi plastik warna putih.

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka unsur Kelima ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 6. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa apa yang tersirat dalam pasal ini dinamakan bentuk gabungan beberapa kejahatan. Kepada seseorang yang dituntut karena melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhkan hanya satu hukuman saja, apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis, maka hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 18.30 wib terdakwa naik Bus jurusan Ciamis-Purwokerto dan turun di terminal Karangpucung sekira pukul 20.30 wib, setelah sampai di terminal Karangpucung kemudian terdakwa naik Ojek dan turun di pertigaan arah Desa Karanggintung, kemudian terdakwa berjalan kaki sekitar 3KM sampai di kantor Kepala Desa Karanggintung, sesampainya di kantor Kepala Desa Karanggintung sekira pukul 01.00 wib terdakwa berjalan menuju belakang kantor untuk melihat situasi di sekitar kantor desa, setelah yakin situasi kantor desa dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mencongkel jendela depan kantor desa dengan menggunakan obeng yang sudah dibawanya, setelah jendela tersebut berhasil dibuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam kantor desa melalui jendela tersebut dan mengambil 1 (satu) set komputer merk Lenovo terdiri dari monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung, 2 (dua) unit layar monitor merk Acer warna hitam yang kemudian dimasukkan ke dalam tas dan karung kandi yang sudah terdakwa siapkan dari rumah.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil satu set komputer lenovo dan 2 layar monitor beserta kabel-kabel penghubung kemudian terdakwa keluar melalui jendela yang sudah terbuka tersebut dan pergi berjalan kaki meninggalkan kantor desa hendak pulang, pada saat berjalan kaki beberapa ratus meter terdakwa melewati SDN 1 Karanggintung yang situasinya sepi tidak ada penjaga malamnya, melihat situasi tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di dalam SD tersebut, dan setelah mengamati lingkungan sekitar SD tersebut sepi dan aman kemudian terdakwa mencongkel jendela belakang SD tersebut hingga jendela dapat terbuka, kemudian terdakwa merusak tralis besi yang terpasang di jendela dengan cara didorong dengan menggunakan bambu sehingga besi tralis terbuka, kemudian

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masuk ke dalam kantor sekolah melalui jendela tersebut dan mengambil satu unit laptop yang berada di dalam laci meja yang kemudian laptop tersebut terdakwa bawa dengan tas rangsel. Setelah berhasil mengambil laptop kemudian terdakwa keluar dari dalam kantor SD tersebut menuju jalan raya sambil membawa tas rangsel dan karung kandi plastik warna putih berisi barang-barang hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka unsur Keenam ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Set Komputer merk "Lenovo" terdiri dari (Monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung)
- 2 (dua) Unit layar monitor merk "acer" warna hitam

yang telah disita secara sah menurut hukum dan ternyata barang bukti tersebut milik Kantor Desa Karanggantung Kec. Gandrungmangu maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Desa Karanggantung melalui saksi ARIS YULIANTO bin alm. SUDJADI.

- 1 (satu) Unit Laptop merk "hp" warna silver beserta kabel Charger, Mouse dan tas warna hitam

yang telah disita secara sah menurut hukum dan ternyata barang bukti tersebut milik SDN 1 Karanggantung maka barang bukti tersebut dikembalikan ke SDN 1 Karanggantung melalui saksi ROMDONI Bin (Alm) SUMARDI.

- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam
- 1 (satu) buah Obeng terbuat dari besi baja panjang 26 cm
- 1 (satu) buah karung kandi terbuat dari plastik warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan ternyata barang bukti tersebut milik Terdakwa RAHMAN bin alm. KARYO yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sudah direncanakan atau niat tersebut sudah ada sebelum terdakwa melakukan perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan terdakwa sudah direncanakan atau niat tersebut sudah ada sebelum Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN bin alm. KARYO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Set Komputer merk "Lenovo" terdiri dari (Monitor, CPU, keyboard, mouse dan kabel-kabel penghubung)
  - 2 (dua) Unit layar monitor merk "acer" warna hitam

Dikembalikan ke kantor Desa Karanggintung melalui saksi ARIS YULIANTO bin alm. SUDJADI.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Laptop merk "HP" warna silver beserta kabel Charger, Mouse dan tas warna hitam

Dikembalikan ke SDN 1 Karanggintung melalui saksi ROMDONI Bin (Alm) SUMARDI.

- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam
- 1 (satu) buah Obeng terbuat dari besi baja panjang 26 cm
- 1 (satu) buah karung kandi terbuat dari plastik warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Christian Wibowo, S.H., M.Hum, Perela De Esperanza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Bastil Fuad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Sudarsono Hari Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Ttd.

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurul Bastil Fuad, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Clp